



**KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

INSTRUKSI

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, serta peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi Pekerja Migran Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika;
2. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik;
3. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah;
4. para Direktur di lingkungan BP2MI; dan
5. Kepala UPT BP2MI.

Untuk

:

KESATU

:

Mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terpadu dalam bentuk:

- a. sosialisasi terkait kewajiban kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berkoordinasi dengan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri) mengenai kewajiban Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan untuk menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional selama 6 (enam) bulan di luar negeri selama penempatan; dan
- c. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung optimalisasi kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pekerja Migran Indonesia.

KEDUA

:

Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pekerja Migran Indonesia berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Pemerintah Daerah, Pelaksana Penempatan, dan pemangku kepentingan lainnya.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,



Benny Rhamdani
BENNY RHAMDANI